**Peran Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi terhadap Penegakan Hukum bagi Pelaku Korupsi**

**(Analisis** [**UU No. 46/2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b012827c2151/nprt/1060/uu-no-46-tahun-2009-pengadilan-tindak-pidana-korupsi))

Yasmirah Mandasari Saragih1\*, Berlian2

1Fakultaas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

2Fakultas Hukum, Universitas Quality, Medan, Indonesia

**Abstrak:**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa peradilan yang menangani masalah korupsi tidak berdiri sendiri di bawah Mahkamah Agung melainkan pengadilan korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Upaya penegakan hukum ini dilakukan dengan jalan membentuk suatu badan peradilan yang independen dalam menangani permasalah khususnya seperti tindak pidana korupsi, agar badan peradilan tersebut dapat bertindak sesuai koridor hukum sehingga rekayasa penguasa dapat dihilangkan. Berdasarkan ideologi pancasila keadilan tidak boleh dibedakan atas dasar latar belakang sosial, ekonomi, politik, ideologi, etnisitas, ras, agama, warna kulit, maupun gender. Hakim sebagai aparat penegak hukum di lembaga peradilan mempunyai peran yang sangat penting dalam usahanya untuk memberantas suatu kejahatan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataannya baik berupa penilaian perilaku.Setelah Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 yang menyatakan pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 bertentangan dengan konstitusi maka kasus korupsi tidak bisa diadili di dua pengadilan yang berbeda yaitu Pengadilan tipikor Jakarta dan pengadilan umum. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagai pengadilan yang memiliki kompetensi untuk memeriksa perkara-perkara Tipikor dilatarbelakangi oleh semangat pembaruan untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi yang marak di Indonesia, maka Pembentukan Pengadilan Tipikor harus dibentuk dengan undang-undang khusus yang terpisah dari UU No. 30 Tahun 2002, dengan demikian lahirlah UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan dengan cara konvensional, harus dilakukan dengan cara yang berbeda dan di luar kelaziman penanggulangan kejahatan lainnya.[[1]](#footnote-2) Salah satu upaya yang dapat dilakukan tersebut adalah mendorong agar hukum mampu berperan dalam upaya menciptakan kontrol guna mencegah hasil tindak pidana korupsi untuk dinikmati oleh para koruptor, di samping itu upaya ini merupakan bentuk dari *asset recovery* (pengamanan aset).

**Kata Kunci :** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Korupsi telah menjadi penyakit yang muncul perlahan-lahan sebagai momok yang dapat membawa kehancuran bagi perekonomian Negara. Diakui atau tidak, praktik korupsi yang terjadi dalam bangsa ini telah menimbulkan banyak kerugian. Tidak saja bidang ekonomi, maupun juga dalam bidang politik, sosial budaya, maupun keamanan.[[2]](#footnote-3) Korupsi menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia, bahkan telah kronis. Korupsi di Negara ini bahkan telah merambah semua ini bagaikan gurita. Penyimpangan ini bukan saja merasuki lorong-lorong instansi yang tidak terbayangkan sebelumnya bahwa disana ada korupsi.[[3]](#footnote-4)

Secara etimologis atau menurut bahasa, “ korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, dan bahasa latin yang lebih tua dipakai istilah *corrumpere*. Dari bahasa latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa. Seperti Inggris : *corruption, corrupt*; Prancis : *corruption* ; dan Belanda : *corruptive* atau *korruptie*, yang kemudian turun ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi.” Arti kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.[[4]](#footnote-5)

Hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi membuktikan bahwa korupsi bukan sekedar tindak pidana yang biasa. Modus dan pembuktiannya kompleks. Pelakunya pun adalah orang-orang yang menjadi aktor kekuasaan (politis oligarkis) dan juga para pengusaha. Penjelasan umum Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bahkan secara eksplisit menjelaskan bahwa:

Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.[[5]](#footnote-6)Angin segar pemberantasan korupsi berhembus pasca hadirnya KPK dan Pengadilan tindak pidana Korupsi.

Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan. Masa awal berdirinya pengadilan tindak pidana korupsi dapat dikatakan sebagai sebuah harapan baru dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan oleh UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketentuan Pasal 53 menyatakan bahwa: Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Harapan tersebut tetap ada sampai keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 yang mem-buka babak baru yaitu masa transisi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pengadilan khusus sebenarnya bukan merupakan barang baru di dunia peradilan Indonesia. Tercatat setidaknya dua pengadilan khusus pernah berdiri sebelum masuknya era reformasi, yaitu pengadilan ekonomi (UU Darurat No. 7 Tahun 1955) dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak (sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Setelah masuknya era reformasi yang diawali dengan krisis moneter, pengadilan khusus mulai banyak didirikan.

Pengadilan khusus yang pertama di era ini adalah pengadilan niaga, yang diatur dalam Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian diundangkan dengan UU No. 4 Tahun 1998, Pengadilan Pajak (UU No. 14 Tahun 2000), Pengadilan HAM (UU No. 26 Tahun 2000), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 46 Tahun 2009), Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No. 2 Tahun 2004) dan yang terakhir yaitu Pengadilan Perikanan (UU No. 31 Tahun 2004.

Kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi (“Pengadilan Tipikor”) diatur dalam Pasal 6 [UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b012827c2151/nprt/1060/uu-no-46-tahun-2009-pengadilan-tindak-pidana-korupsi) (“UU Pengadilan Tipikor”), yang menyatakan sebagai berikut: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

1. Tindak pidana korupsi;
2. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
3. Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Masa transisi pengadilan tindak pidana korupsi terjadi ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan perkara permohonan pengujian UU KPK No 30 tahun 2002 yang menyatakan bahwa Pasal 53 UU KPK yang mengatur tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Putusan MK memerintahkan agar pengadilan tindak pidana korupsi diatur dengan undang-undang tersendiri yang terpisah dari UU No. 30 Tahun 2002. Namun demikian MK menyatakan bahwa ketentuan Pasal 53 masih mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak putusan diucapkan.[[6]](#footnote-7) Batas waktu tiga tahun tersebut ditujukan bagi proses penyusunan undang-undang baru yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR.

Pasca pemberlakuan UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, permasalahan terkait dengan praktik pengadilan tindak pidana korupsi mulai timbul. Persoalan pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi di daerah mulai timbul, antara lain perihal anggaran, sarana prasarana, hingga kualitas putusan hakim.

Putusan hakim pengadilan tindak pidana korupsi di sejumlah daerah banyak membebaskan para terdakwa pelaku tindak pidana korupsi yang tentunya telah mengejutkan publik dan menjadi perhatian sejumlah kalangantermasuk penggiat anti korupsi.Putusan bebas bagi para terdakwa tindak pidana korupsi hampir tidak pernah terjadi ketika pengadilan tindak pidana korupsi masih ditangani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta. Para pengamat dan ahli hukum pun banyak memberikan pendapat yang mengkritik putusan-putusan tersebut. Beberapa saran yang diajukan antara lain, menyarankan agar pengadilan tindak pidana korupsi dikembalikan ke pusat, membekukan pengadilan tindak pidana korupsi didaerah untuk sementara agar dapat dievaluasi, bahkan ada juga pejabat publik yang memberikan saran ekstrim untuk membubarkan pengadilan tindak pidana korupsi di daerah karena gagal mengadili pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana mestinya.

# TEORI

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-nama. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman. Korupsi banyak dikaiktan dengan ketidak jujuran seseorang di bidang keuangan. Istilah korupsi di beberapa negara seperti “gin moung” (Muanthai), yang berarti “makan bangsa”, “Tanwu” (Cina) yang berarti keserakahan bernoda, “oshoku” (Jepang) yang berarti “kerja kotor” . Arti harfiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang bernuansa menghina atau memfitnah. Dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Oleh karenanya keberadaan undang-undang yang baru ini diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi yang sudah hidup dan berjalan secara sistematis. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini terdapat beberapa rumusan delik korupsi secara tegas dirumuskan secara formil, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan undang-undang tersebut sebagai berikut;

“Dalam Undang-undang ini, Tindak Pidana Korupsi secara tegas dirumuskan sebagai pidana formil. Hal ini sangat penting dalam pembuktian. Dengan rumusan ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana”. Delik korupsi dilukiskan dalam undang-undang ini pada Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi dan Bab III tentang Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana. Bab II terdiri dari Pasal 2 s/d 20 dan bab II terdiri dari Pasal 21 sampai dengan Pasal 24. Pelukisan secara formil mempunyai kelemahan-kelemahan, dan sebagai konsekwensinya, jika ada perbuatan-perbuatan korupsi yang tidak tercakup dalam pelukisan secara formil, maka si pelaku (tersangka) tidak dapat dimajukan ke muka hakim, dengan alasan seperti termuat dalam Pasal 1 KUHPidana yang berbunyi “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal demikian sebenarnya menyulitkan dalam penyidikan dan penuntutan, namun sebaliknya memudahkan bagi hakim dalam membuktikan.

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999).
Perumusan Tindak Pidana Korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah setiap orang (orang perorangan atau korporasi) yang memenuhi unsur/elemen dari pasal tersebut. Dengan demikian, pelaku Tindak Pidana Korupsi menurut pasal ini adalah “setiap orang”, tidak ada keharusan Pegawai Negeri. Jadi, juga dapat dilakukan oleh orang yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau korporasi, yang dapat berbentuk badan hukum atau perkumpulan.

Adapun elemen dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 ini adalah :

1. Secara melawan hukum. Adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum secara formal maupun materiel. Melawan hukum secara materil berarti, bahwa meksipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana.Komariah Emong Saparadja, menyatakan secara singkat ajaran melawan hukum yang formil ialah apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar, maka alasan-alasan tersebut juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Sedangkan ajaran yang materil mengatakan bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formal yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat merupakan suatu perbuatan yang tidak patut dan tercela. Karena itu pula ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang. Dengan kata lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.
2. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Adapun perbuatan yang dilakukan menurut elemen ini, adalah:
	1. Memperkaya diri sendiri. Artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum dari pelaku, menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.
	2. Memperkaya orang lain. Maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.
	3. Memperkaya korporasi Atau mungkin juga mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Dari rumusan elemen ini diketahui, bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi, apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dari segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
* Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat, Lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
* Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Hukumannya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
* Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999).
* Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420 KUHP, dan Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
* Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13 UU. No. 31 Tahun 1999).
* Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai Tindak Pidana Korupsi (Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999).
* Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi. (Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999).
* Setiap orang diluar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi. (Pasal 16 UU Nomor 31 Tahun 1999).[[7]](#footnote-8)

# PEMBAHASAN

## Kewenangan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Penjelasan Pasal 27 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan mengenai yang dimaksud dengan pengadilan khusus: Yang dimaksud dengan ”pengadilan khusus” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan pengadilan khusus, namun hanya memberikan contoh dari pengadilan khusus itu sendiri. Beberapa pengadilan yang disebutkan itu merupakan pengadilan khusus yang dibentuk sebelum UU No. 27 Tahun 2009 itu lahir. Pengadilan Anak diatur melalui UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), Pengadilan Niaga diatur melalui Perpu No. 1 Tahun 1998, Pengadilan HAM diatur melalui UU No. 26 Tahun 2000, Pengadilan Hubungan Industrial diatur melalui UU No. 2 Tahun 2004 dan Pengadilan Pajak diatur melalui UU No. 14 Tahun 2002. Dua persamaan lainnya yang menghubungkan antara pengadilan-pengadilan ‟khusus‟, yaitu adanya hakim khusus dengan kompentensi khusus.

Secara filosofis penyusunan UU Pengadilan Tipikor sebagai Pengadilan Khusus dilandaskan pada 3 (tiga) pertimbangan sebagai berikut[[8]](#footnote-9):

1. Pembentukan Pengadilan Tipikor dengan adanya hakim khusus yang memiliki keahlian bertujuan agar pada masa mendatang, perkara korupsi yang berkaitan dengan masalah pengadaaan barang dan jasa, pertanahan, perpajakan dan yang berhubungan dengan kerusakan SDA, dapat diperiksa dan diadili secara professional dan objektif serta tidak selalu tergantung dengan keterangan dari mereka yang disebut dengan Ahli. Keberadaan hakim adhoc di dalam pengadilan tindak pidana korupsi diharapkan dapat menepis kekhawatiran majelis hakim terpengaruh oleh pendapat ahli tanpa berupaya bersikap kritis. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim harus mendasarkannya pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang menimbulkan keyakinan padanya bahwa tersangka bersalah.
2. *United Nation Convention Againts Corruption* (UNCAC) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 merupakan wujud komitmen pemerintah Indonesia untuk secara regional dan internasional mencegah dan memberantas korupsi, baik disektor publik dan sektor swasta.Salah satu sasaran reformasi dalam bidang pencegahan korupsi berdasarkan konvensi itu adalah reformasi di bidang perundang-undangan. Di bidang kekuasaan kehakiman telah dilaksanakan dengan pembaruan UU kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung RI dan UU Peradilan Umum. Namun demikian reformasi perundang-undangan yang bersifat umum belum memadai sehingga dalam objek perkara tertentu dan menyangkut subyek hukum tertentu masih memerlukan reformasi baik secara struktural maupun fungsional. Salah satu reformasi yang dimaksud adalah pembentukan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi.
3. Reformasi di bidang peradilan, khususnya untuk tindak pidana korupsi didorong oleh perkembangan perkara korupsi di Indonesia yang semakin meluas dan meningkat serta melibatkan seluruh unsur penyelenggara Negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) di satu sisi, dan di sisi lain tingkat keprcayaan publik terhadap hakim karir semakin merosot.Kondisi ini memerlukan penanganan khusus yaitu melalui bantuan tenaga *ad hoc* (non karir) disamping hakim karir.

Menurut data dari Mahkamah Agung[[9]](#footnote-10) dalam Laporan Akhir Tahun 2010 dan 2011 ditemukan data Sebagai berikut:20 Pada tahun 2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berjumlah 32 perkara, sisa perkara tahun 2009 berjumlah 12 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani selama 2010 sebanyak 44 perkara. Jumlah perkara pada tahun 2010 turun 51, 56 % dari tahun 2009 yang menerima 64 perkara. Dari keseluruhan perkara selama 2010 tersebut berhasil memutus 34 perkara. Rasio penyelesaian perkara pada Tipikor Jakarta Pusat sebesar 79,07 %. Pada tahun 2011 perkara yang diterima 33 Pengadilan Tipikor berjumlah 872 perkara, sisa tahun 2010 berjumlah 392 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani selama 2011 sebanyak 1.264 perkara. Dari keseluruhan perkara yang ditangani itu pengadilan Tindak Pidana Korupsi berhasil memutus 466 perkara (63,13 %).

Setelah Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 yang menyatakan pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 bertentangan dengan konstitusi maka kasus korupsi tidak bisa diadili di dua pengadilan yang berbeda yaitu Pengadilan tipikor Jakarta dan pengadilan umum. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagai pengadilan yang memiliki kompetensi untuk memeriksa perkara-perkara TIpikor dilatarbelakangi oleh semangat pembaruan untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi yang marak di Indonesia.Hal ini tercermin dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tahun 2006, melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 Pembentukan Pengadilan Tipikor dalam UU No. 30 Tahun 2002 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Pembentukan Pengadilan Tipikor harus dibentuk dengan undang-undang khusus yang terpisah dari UU No. 30 Tahun 2002, dengan demikian lahirlah UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tipikor harus sudah terbentuk di 33 provinsi di Indonesia pada akhir 2011. Dengan demikian pada awal tahun 2012 seharusnya sudah ada 33 pengadilan tindak pidana korupsi daerah. Sorotan tajam dari masyarakat mulai muncul ketika beberapa pengadilan tindak pidana korupsi di daerah memutus bebas sejumlah terdakwa pelaku tindak pidana korupsi. Semenjak itulah masyarakat mempertanyakan manfaat pembentukan pengadilan tipikor di daerah yang memperlihatkan secara gamblang ada sesuatu yang tidak benar dalam proses peradilannya.[[10]](#footnote-11)

Beberapa orang ahli berpendapat untuk mengevaluasi keberadaan pengadilan tindak pidana korupsi terkait beberapa putusan bebas para terdakwa dan dugaan penerimaan suap oleh beberapa hakim Tipikor di daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil direktur LeIP, hal ini merupakan suatu konsekuensi dari adanya Putusan MK tahun 2006.

## Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*) sekaligus merupakan kejahatan yang sulit dicari penjahatnya (*crime without offendes*), karena korupsi berada pada wilayah yang sulit untuk ditembus. Mengapa demikian, karena korupsi dikatakan sebagai *invinsible crime* yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, di mana modus operandinya bersifat sistematis dan berjemaah.[[11]](#footnote-12)

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan dengan cara konvensional, harus dilakukan dengan cara yangberbeda dan di luar kelaziman penanggulangan kejahatan lainnya.[[12]](#footnote-13) Salah satu upaya yang dapat dilakukan tersebut adalah mendorong agar hukum mampu berperan dalam upaya menciptakan kontrol guna mencegah hasil tindak pidana korupsi untuk dinikmati oleh para koruptor, di samping itu upaya ini merupakan bentuk dari *asset recovery* (pengamanan aset).

Andrew Haynes mengatakan bahwa paradigma baru dalam menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan nafsu dan motivasi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, dengan cara menghalanginya untuk menikmati hasil atau buah dari kejahatan yang dilakukannya. Karena hasil kejahatan merupakan *life blood of the crime*, artinya hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan sekaligus titik terlemah dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi.[[13]](#footnote-14)

 Upaya memotong rantai kejahatan ini selain relatif mudah dilakukan juga akan menghilangkan motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya terhalangi. Lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya akan ditulis UU TPPU), merupakan paradigma baru dalam mencegah dan memberantas kejahatan, melalui prinsip *follow the money*, yaitu mengikuti uang hasil kejahatan yang disamarkan untuk dijadikan seolah-olah uang hasil yang sah, mudah untuk dideteksi dan ditelusuri, bahkan sampai pada aktor intlektualnya. Selain itu, UU TPPU mampu menembus kerahasiaan bank, di mana pada saat ini pelaku kejahatan selalu menggunakan sistem keuangan seperti bank dalam melakukan transaksi kejahatannya, paling tidak menyimpan harta hasil kejahatannya agar aman untuk sementara waktu.

Prinsip yang terkandung dalam UU TPPU di atas dapat dijadikan instrumen dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Meskipun sekilas UU TPPU dapat dikatakan sebagai UU pencegah dan pemberantas khusus mengenai tindak pidana pencucian uang saja, namun jikalau ditelusuri lebih mendalam, UU ini mencegah dan memberantas tindak pidana lain sebagai mana diatur dalam Pasal 2 UU TPPU. Bahwa obyek tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana asal seperti harta hasil.

Pemberantasan Tindak pidana Korupsi melalui pelaksanaan Undang-Undang Pencucian Uang haruslah dilakukan secara bersungguh-sungguh dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum pidana sebagai kebijakan terpadu, artinya yang bersifat fragmentaris, parsial dan refresif saja tetapi harus diupayakan kepada arah meniadakan atau menanggulangi dan memperbaiki keseluruhan kausa dan kondisi yang menjadi faktor kriminogen untuk terjadinya korupsi. Jadi di perlukan strategi yang integral.[[14]](#footnote-15)

Apabila dicermati rumusan pada tindak pidana pencucian uang akan tergambar dua jenis tindak pidana yakni kejahatan yang menghasilkan uang haram misalnya korupsi dan pencucian uang haram. Kedua jenis tindak pidana ini dapat menimbulkan pertanyaan di dalam sistem pembuktian, apakah perbuatan korupsi itu harus dibuktikan terlebih dahulu agar uang hasil korupsi yang dicuci bisa dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang.

Kualifikasi tindak pidana pencucian uang dirumuskan sebagai penempatan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain. Berdasarkan ketentuan ini maka adanya perbuatan korupsi tidaklah perlu dibuktikan terlebih dahulu cukup kalau ada pengetahuan atau dugaan bahwa uang haram tersebut berasal dari suatu perbuatan korupsi yaitu bila sudah terdapat bukti permulaan yang cukup.[[15]](#footnote-16)

Banyak yang mengatakan bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia telahmembudaya, dan berlangsung secara turun-temurun. Termasuk yang mengatakanhal demikian adalah proklamator bangsa kita, Bung Hatta. Gejala korupsi inimenjadi sebuah tingkah laku, bukan hanya ada di birokrasi, tapi ada di dunia usaha,swasta, bahkan di seluruh anggota masyarakat. Seandainya dibiarkan begitu saja,maka akan sulit memberantasnya, karena hampir seluruh anggota masyarakat telahterlibat di dalamnya, baik sebagai penyogok maupun sebagai penerima atau pemintasogok.[[16]](#footnote-17)

Penumpukan kekayaan kepada segolongan elit penguasa sudah terjadi sejak dahulu kala. Kebiasaan ini timbul sebagai pembayaran pajak terhadap para penguasa seperti raja dan para ksatria kerajaan, atau biasa dikenal dengan golongan ningrat. Bahwa para raja dan bangsawannya harus hidup pada taraf tertentu yang lebih dari rakyat biasa. Mereka bisa mengenakan pajak untuk kepentingan pribadinya dan diperbolehkan pada saat itu.[[17]](#footnote-18)

Secara sosiologis korupsi itu berkaitan dengan sosiologis kekuasaan. Korupsimerupakan penyimpangan dari kekuasaan. Kekuasaan yang merupakankemungkinan mengejar tujuan seseorang atau sekelompok orang, untuk membatasijumlah pilihan bagi orang-orang atau kelompok lain dalam menentukan sikapmereka. Kekuasaan ini bisa dijalankan yang dijalankan tanpa wewenang yangtentunya bertentangan dengan hukum. Korupsi ini dapat dimasukkan kategorikekuasaan tanpa adanya aturan hukum, oleh karena selalu ada praduga pemakaiankekuasaan untuk mencapai suatu tujuan selain daripada tujuan yang tercantumdalam kekuasaan tersebut. Tapi tidak semua kekuasaan yang tanpa aturan hukumadalah korupsi, sebab kekuasaan semacam ini bisa berasal dari patriotism.Kekuasaan tanpa aturan hukum, yaitu ketidakadilan, adakalanya merupakan hasilkorupsi.[[18]](#footnote-19)

# KESIMPULAN

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu pada pasal 53 di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan Khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang menangani perkara korupsi. Tujuan dibentuknya Pengadilan Tindak PidanaKorupsi adalah :

* Untuk mewujudkan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan sesuaidengan ketentuan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945. Ketentuan demikian menjadi dasar utama dalampembentukan Pengadilan di Indonesia.
* Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus didasarkan padaprinsip dasar kekuasaan kehakiman yang independen seperti yang sudahdiatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
* Sebagai bagian dari sistem hukum, pembentukan Pengadilan TindakPidana Korupsi untuk memenuhi kebutuhan adanya kepastian hukumuntuk mendukung sistem hukum lainnya.
* Keselarasan dengan arah dan desain pembaharuan hukum dan peradilandi bawah Mahkamah Agung. Bila tanpa adanya keselarasan, makaPengadilan Tindak Pidana Korupsi akan berjalan di luar sistem yang adadan akan diragukan efektifitasnya.
* Hasil kajian yang komrehensif terhadap tingkat kebutuhan-kebutuhan diatas dengan melibatkan berbagai pihak termasuk Mahkamah Agung danMasyarakat.

Untuk memberantas korupsi di lingkungan peradilan maka salah satu usahanya adalah dengan membentuk suatu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Di dalam Pengadilan Tindak Pidana Koropsi (Tipikor) pada prinsipnya proses peradilan sama dengan Pengadilan Pidana tetapi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terdapat unsur-unsur yang berbeda. Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang bertindak sebagai jaksa penuntut umum adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi di dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

# DAFTAR PUSTAKA

Achmad Zainuri, 2007, Akal *Kultural Korupsi di Indonesia, Cahaya Baru Sawangan*, Depok.

Andi hamzah (I), 1991, *Korupsi di Indoneisia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, *Pokok-Pokok Pikiran Pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi,* Makalah Seminar di Unsoed, Porwokerto.

Deni Styawati, 2008*, KPK Pemburu Koruptor*, Cet I, Pustaka Timur, Yogyakarta.

H.A. Brasz, 1995, Beberapa Catatan Mengenai Sosiologi Korupsi, dalam Mochtar Lubis dan James C. Scott, Bunga Rampai Korupsi, (Jakarta: LP3ES dan Obor).

Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006.

Mien Rukmini, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung.

Mochtar Lubis dan James C. Scott, 1995, Bunga Rampai Korupsi, (Jakarta: LP3ES dan Obor).

Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.

[www.suduthukum.com](http://www.suduthukum.com) diakses pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 pukul 19.00 WIB.

Theodore M. Smith, Corruption, Tradition and Change, (Indonesia, Vol. 11 (Apr., 1971).

Skripsi Yasmirah Mandasari Saragih, *Suatu Tinjauan Mengenai Penuntutan dan Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Medan), 2007, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan*

# PROFIL

****

**Yasmirah Mandasari Saragih** Lahir di Medan pada tanggal 14 Maret 1985. Gelar Sarjana Hukum diraihnya dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan Tahun 2007 dengan predicat Cumlaude. Menjadi Advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) Tahun 2009. Menyelesaikan Program Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan Tahun 2010 dengan predicat Cumlaude. Sejak September 2016 menempuh pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Jawa Tengah dengan menerima Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) Dalam Negeri (DN) Tahun 2016 yang merupakan produk kerjasama dari Kemenristek Dikti dengan Kementrian Keuangan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Sekarang berprofesi sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan sejak Tahun 2011.

1. Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 127. [↑](#footnote-ref-2)
2. Deni Styawati, 2008*, KPK Pemburu Koruptor*, Cet I, Pustaka Timur, Yogyakarta, hal. 1. [↑](#footnote-ref-3)
3. Achmad Zainuri, 2007, Akal *Kultural Korupsi di Indonesia, Cahaya Baru Sawangan*, Depok, hal. 15. [↑](#footnote-ref-4)
4. Andi hamzah (I), 1991, *Korupsi di Indoneisia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 7. [↑](#footnote-ref-5)
5. Penjelasan Umum Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [↑](#footnote-ref-6)
6. Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006. hal. 290. [↑](#footnote-ref-7)
7. Skripsi Yasmirah Mandasari Saragih, *Suatu Tinjauan Mengenai Penuntutan dan Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Medan), 2007, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan.* [↑](#footnote-ref-8)
8. [www.suduthukum.com](http://www.suduthukum.com) diakses pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 pukul 19.00 WIB. [↑](#footnote-ref-9)
9. Hasil Kajian ICW tentang putusan bebas terhadap terdakwa korupsi di Pengadilan Umum. <www.antikorupsi.org [↑](#footnote-ref-10)
10. Dalam Laporan tahunan Mahkamah Agung RI disebutkan bahwa persoalan pembentukan pengadilan tipikor salah satunya terkendala oleh ketersediaan Anggaran. Amanah Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengharuskan pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi di setiap ibu kota provinsi. Tahun 2010 secara bertahap MA telah merencanakan membentuk 17 pengadilan tipikor di daerah. Namun MA sendiri mengalami keterbatasan anggaran lantaran anggaran MA telah teralokasi secara efektif untuk satuan kerja prioritas yang lainnya. Untuk mengatasi hal itu MA juga telah memintakan tambahan anggaran melalui APBN-P tahun 2010, namun tambahan anggaran juga tak kunjung dikucurkan. Sebagaimana dikutip dari Mahkamah Agung RI, “Laporan Tahunan 2010”, hal. 345. [↑](#footnote-ref-11)
11. Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2009, hal. 2. [↑](#footnote-ref-12)
12. Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 127. [↑](#footnote-ref-13)
13. Dikutip dari paper yang ditulis untuk mendukung Delegasi RI Pada *Forthy-Seventh Session of The Comision on Narcotic Drugs*, diselenggarakan di Wina 15-22 Maret 2004, hal. 2. [↑](#footnote-ref-14)
14. Barda Nawawi Arief, *Pokok-Pokok Pikiran Pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi,* Makalah Seminar di Unsoed, Porwokerto, 199, hal. 29. [↑](#footnote-ref-15)
15. Pasal 69 Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. [↑](#footnote-ref-16)
16. Mochtar Lubis dan James C. Scott, Bunga Rampai Korupsi, (Jakarta: LP3ES dan Obor, 1995), hal. 1. [↑](#footnote-ref-17)
17. Theodore M. Smith, Corruption, Tradition and Change, (Indonesia, Vol. 11 (Apr, 1971), hal. 24. [↑](#footnote-ref-18)
18. H.A. Brasz, Beberapa Catatan Mengenai Sosiologi Korupsi, dalam Mochtar Lubis dan James C.Scott, Bunga Rampai Korupsi, (Jakarta: LP3ES dan Obor, 1995), hal. 5. [↑](#footnote-ref-19)